



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jalan Depati Payung Negara KM. 13 No. 29 Bengkulu 38213

Telp. (0736) 53990, 53989, 53993; Fax. 53988

Email: [bpom\\_bengkulu@pom.go.id](mailto:bpom_bengkulu@pom.go.id) ; Website: [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU  
NOMOR HK.04.01.99.01.19. 015 A TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.04.1.21.02.16.1539 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA TAHUN 2015 - 2019

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.21.02.16.1539 Tahun 2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 – 2019 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
  4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 784);
  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;



-2-  
**BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jalan Depati Payung Negara KM. 13 No. 29 Bengkulu 38213  
Telp. (0736) 53990, 53989, 53993; Fax. 53988  
Email: [bpom\\_bengkulu@pom.go.id](mailto:bpom_bengkulu@pom.go.id) ; Website: [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.04.1.21.02.16.1539 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU;
- Kesatu : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor HK.04.1.21.02.16.1539 Tahun 2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu, 02 Januari 2019

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI  
BENGKULU



DRS. SYAFRUDIN T, APT. M. SI

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan POM RI c.q. Sekretaris Utama
2. Inspektur II Badan POM RI
3. Kepala Deputi III
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM RI



## BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jalan Depati Payung Negara KM. 13 No. 29 Bengkulu 38213

Telp. (0736) 53990, 53989, 53993; Fax. 53988

Email: [bpom\\_bengkulu@pom.go.id](mailto:bpom_bengkulu@pom.go.id) ; Website: [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR HK.04.01.99.01.19.015A  
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN NOMOR HK.04.1.21.02.16.1539  
TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA TAHUN 2015 – 2019 DI  
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN

1. Nama Organisasi : BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BENGKULU
2. Tugas : Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
  - c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
  - d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/ atau distribusi Obat dan Makanan;
  - e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
  - f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
  - g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
  - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	IKU
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu di Masing-Masing Provinsi	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
2	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat Dan Makanan Di Wilayah Kerja Masing-Masing BB/BPOM	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan  Indeks Kesadaran Masyarakat ( <i>Awareness Index</i> ) terhadap Obat dan Makanan Aman
3	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman Di Wilayah Kerja Masing-Masing BB/BPOM	Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko di Masing-Masing Provinsi	Persentase Pemenuhan Pengujian Sesuai Standar Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja Masing-Masing BB/BPOM Persentase Sarana Distribusi Obat yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja Masing-Masing BB/BPOM Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu
		Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja Masing-Masing BB/BPOM
5	Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Masing-Masing BB/BPOM	Persentase Perkara yang Diselesaikan Hingga Tahap II
6	Terwujudnya RB BB/BPOM sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BB/BPOM



KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI BENGKULU

DRS. SYAFRUDIN T, APT. M. SI